



**PUTUSAN**

**NOMOR 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Batik, 17 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 November 1986, agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik Motor, tempat tinggal di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb, tanggal 25 September 2023 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama

Hlm. **1** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VII/2007, tertanggal 11 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX selama 1 bulan, kemudian pindah menyewa Rumah di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan selama 4 bulan, kemudian pindah lagi menyewa di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 5 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1 ANAK I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Januari 2008 umur 15 tahun 8 bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

2.2 ANAK II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 September 2016 umur 7 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang Perempuan sampai mempunyai anak dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang Penggugat ketahui dari chat selingkuhan Tergugat, Penggugat sudah berusaha menanyakan kebenaran Tergugat yang selingkuh sampai mempunyai anak dengan perempuan selingkuhan Tergugat dan Tergugat mengakui telah berselingkuh dan memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya;

3.2 Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dikarenakan perselingkuhan Tergugat dengan menampar pipi Penggugat sampai Penggugat terjatuh dan mengakibatkan lebam dan rasa sakit yang dirasakan Penggugat;

Hlm. 2 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Tergugat beberapa kali ketahuan judi online yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat sedang melakukan judi online;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 15 September 2023, Tergugat masih saja tidak berubah kembali ketahuan berselingkuh yang Penggugat ketahui secara langsung Tergugat bersama perempuan dan satu orang laki-laki di rumah dan ketika Penggugat datang Tergugat dan teman perempuan Tergugat kabur dan ketika Penggugat tanya Tergugat dan perempuan tersebut gugup dan selalu berbeda-beda jawabannya, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya pada 20 September 2023 Penggugat keluar rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri selama 5 hari;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Mekanik Motor sejumlah ± Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm. 3 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama
  - 3.1 ANAK I, lahir Barito Kuala, 18 Januari 2008;
  - 3.2 ANAK II, lahir Banjarmasin, 27 September 2016;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 4 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Sahli Ali, SH. dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut :

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN.....**

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah 2 tahun pisah ranjang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2;
2. Bahwa Tergugat membenarkan mulai tahun 2014 rumah tangga mulai ada pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat membenarkan telah selingkuh dengan wanita lain sampai memiliki anak, namun kejadian tersebut sudah lama yaitu tahun 2016 sampai 2018, adapun sekarang tidak memiliki hubungan dengan perempuan manapun.
4. Bahwa Tergugat mengakui pernah satu kali menampar pipi Penggugat namun kejadiannya sudah lama yaitu pada tahun 2018;
5. Bahwa Tergugat mengakui pernah judi online namun kejadiannya satu tahun yang lalu, saat ini tidak pernah melakukannya lagi;
6. Bahwa menurut Tergugat penyebab tidak rukunnya rumah tangga saat ini adalah karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat, penghasilan Tergugat dari usaha bengkel kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 5 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, Tergugat membenarkan sudah pisah ranjang selama kurang lebih dua tahun, namun pisah ranjang tersebut bukan karena pertengkaran tapi karena kondisi rumah yang memiliki satu kamar dan sempit, sementara anak sudah besar sehingga apabila dipaksakan tidur sekamar dengan anak isteri tidak nyaman dan sempit, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dan terakhir kali melakukan hubungan dua bulan yang lalu;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4, Tergugat menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang datang ke rumah adalah teman Tergugat yang akan memperbaiki sepeda motornya, Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan tersebut dan baru kenal pada hari itu;

9. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menenangkan diri karena sering diusir oleh Penggugat, setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumah sampai saat ini masih tinggal serumah dengan Penggugat;

10. Bahwa terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan pada saat mediasi;

11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat siap membina rumah tangga kembali dan siap memperbaiki kesalahan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018/2019;

2. Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terjadi pada tahun baru 2017;

3. Bahwa Penggugat mengakui terakhir melakukan hubungan suami isteri 2 bulan yang lalu, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;

4. Bahwa Tergugat membantah penyebab rumah tangga karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Penggugat selama ini tidak pernah mempermasalahkan penghasilan Tergugat;

Hlm. 6 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pertengkaran terakhir tanggal 15 September 2023 Penggugat menemukan obat pil sejenis zenith;
6. Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pil Zenith yang ditemukan Penggugat, menurut Tergugat itu bukan miliknya, Tergugat mengaku tidak pernah menggunakan obat seperti itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VII/2007 Tanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 042/T/2012 atas nama anak bernama Benny Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 19 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-08022017-0016 atas nama anak bernama Mikaila Salsabila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 14 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi:

1. Budiansyah bin Sanen, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Srt 01 Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, saksi sebagai ayah kandung Penggugat,

Hlm. 7 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita adiknya Pengugat bernama Norbaiti yang tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Tergugat selingkuh dan pernah memukul Penggugat kejadiannya kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, saksi tidak mengetahui apakah masih satu ranjang atau sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak yang pertama saat ini tinggal di pondok pesantren sementara anak yang kedua tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, keduanya bertanggung jawab terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Muhammad Yahya bin Budiansyah, umur 22 tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswa Unlam, bertempat tinggal di Jl. Srt 01 Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, saksi sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 8 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2022, selebihnya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa berdsarkan cerita Penggugat penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang dari awal tahun 2023;
- Bahwa anak yang pertama saat ini tinggal di pondok pesantren sementara anak yang kedua tinnggal bersama Penggugat dan Tergugat, keduanya bertanggung jawab terhadap kedua anaknya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir Barito Kuala, 18 Januari 2008, atas pertanyaan Hakim anak tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka anak tersebut ingin tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mnegajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Hlm. 9 dari 18  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Marabahan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai para pihak dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan telah menunjuk Hakim mediator bernama Muhammad Sahli Ali, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan laporan mediator

Hlm. **10** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagaimana tanggal 24 Oktober 2023 yang telah tersebut dalam duduk perkara di atas, sedangkan tentang gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## Pertimbangan Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## Pertimbangan Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai memiliki anak, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali ketahuan judi online, hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 2 tahun, atas dasar itu Penggugat menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dari tahun 2014 rumah tangga mulai ada pertengkaran, Tergugat juga mengakui pernah selingkuh, Tergugat juga mengakui pernah satu kali menampar pipi Penggugat, namun itu semua masa lalu sekitar tahun 2016 s.d 2018, Tergugat juga mengakui pernah judi online namun kejadiannya satu tahun yang lalu, saat ini tidak pernah lagi selingkuh, judi maupun melakukan kekerasan, antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan dua bulan yang lalu masih melakukan hubungan suami isteri, Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat, begitu juga terhadap dalil Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat menjadi fakta dalam persidangan karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada siapa yang mengakuinya, sebagaimana Pasal

Hlm. **11** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 R.Bg., yang menegaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu Pengadilan membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak serta alat bukti lain di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 01 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir di Barito Kuala, 18 Januari 2008, dan ANAK II, lahir di Banjarmasin, 27 September 2016;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta

Hlm. **12** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang dekat/keluarga Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebaliknya keterangan saksi yang tidak saling bersesuaian dan tidak berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi secara materiil tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sehingga tidak dapat menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir di Barito Kuala, 18 Januari 2008, dan ANAK II, lahir di Banjarmasin, 27 September 2016;
- Bahwa dari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah judi online dan pernah satu kali menampar pipi Penggugat, namun kejadian tersebut terjadi antara tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun kurang lebih sudah dua tahun sudah pisah ranjang;
- Bahwa walaupun pisah ranjang antara keduanya masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir melakukan hubungan 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hlm. **13** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Harus memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selain itu juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Muhammad Sahli Ali, S.H., namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap keberatan bercerai karena menganggap rumah tangganya masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian apakah perselisihan dan

Hlm. **14** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat terjadi kurang lebih antara tahun 2014 sampai dengan 2019, adapun saat ini tidak ada bukti yang kuat Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hanya sebatas dugaan Penggugat semata.

Menimbang, bahwa selain itu juga Pengadilan memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan terakhir melakukan hubungan suami isteri adalah dua bulan yang lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa walaupun ada pertengkaran namun keduanya bisa rukun kembali dan pertengkaran keduanya baru memuncak sekitar 2 bulan yang lalu dibuktikan dengan keduanya pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi selama dua bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa :

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apabila melihat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangan di atas, selain itu juga pada saat

Hlm. **15** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan dua bulan yang lalu masih melakukan hubungan suami isteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum memenuhi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga belum memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni hadis Nabi Muahammad SAW riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah :

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَخَرَّامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya : Dari Tsauban radhiallahu 'anhu berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa udzur syar'i maka diharamkan baginya bau surga". (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat belum mempunyai cukup alasan untuk bercerai sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

### **Pertimbangan Hak Asuh Anak dan nafkaah anak**

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak dan nafkah anak hanya dapat diajukan ketika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. **16** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat ditolak oleh Pengadilan. Maka gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke gronden*)

Meimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

Hlm. **17** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp250.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp395.000,00         |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **18** dari **18**  
Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)